

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone

Ahmad Rosandi Sakir¹⁾, Humairah Almahdali²⁾

^{1& 2} Universitas Pattimura, Indonesia

email: ahmadrosandi8@gmail.com

(Diterima Februari 2024; Disetujui Februari 2024; Dipublikasikan Maret 2024)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada pengumpulan data. Teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen dan arsip digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, dalam analisis peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, BPD aktif dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Koordinasi yang terus-menerus antara pemerintah desa dan BPD memastikan kelancaran proses pembahasan dan pembuatan peraturan desa. Kedua, peran BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana sesuai harapan. BPD berhasil menjadi wadah yang efektif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa. Keaktifan BPD dalam melakukan rapat internal dan berkoordinasi dengan pemerintah desa menunjukkan kelancaran dalam proses tersebut, sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan.

Abstract

This study aims to analyze the role of the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa or BPD) in the governance of Massenrengpulu Village, Lamuru Subdistrict, Bone Regency, as well as the influencing factors. To achieve this objective, the research employs a qualitative method with a descriptive approach to data collection. Observation, interviews, and analysis of documents and archives are utilized to gather the necessary data. The findings of the study indicate several key points. Firstly, in analyzing the BPD's role in the governance of Massenrengpulu Village, Lamuru Subdistrict, Bone Regency, the BPD is actively involved in discussing and agreeing on the draft village regulations with the village head. Ongoing coordination between the village government and the BPD ensures the smooth process of discussing and crafting village regulations. Secondly, the role of the BPD as a receptacle for community aspirations has been fulfilled as expected. The BPD has effectively served as a platform to receive and channel community aspirations related to village development. The BPD's proactive involvement in internal meetings and coordination with the village government demonstrates the smoothness of the process, in line with the intended objectives.

Keywords: Village Requirements Agency, BPD, Government Administration.

PENDAHULUAN

Dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia, pembagian wilayah dilakukan berdasarkan daerah-daerah besar dan kecil, dengan desa atau kelurahan sebagai tingkatan pemerintahan terendah. Pemerintahan desa berperan sebagai subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, berada langsung di bawah pemerintah Kabupaten. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membawa sejumlah perubahan signifikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang optimal dan transparan.

Perubahan-perubahan ini menciptakan landasan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penerapan otonomi daerah. (Sakir, 2022) Mengatakan Dengan memberikan kebijakan dan kewenangan kepada pemerintah daerah, pemerintah dapat lebih fokus pada pengembangan daerah terpencil, mendukung pemerataan pembangunan, dan memperhatikan kebutuhan khusus setiap wilayah. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk langsung mengelola dan merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

Peningkatan kesejahteraan di tingkat daerah, khususnya di desa, diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, terutama dalam sektor pendidikan dan pertanian. Fokus pada desa-desa yang tepat sasaran menjadi kunci untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat secara efektif mengarahkan sumber daya dan upaya pembangunan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Nainggolan, 2023)

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan dengan jelas bahwa Desa merujuk pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang ditetapkan. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat (Pratama, 2023). Landasan pengaturan tersebut berakar pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah, dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa, mengambil langkah untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan Desa seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Kesadaran ini menjadi kunci penting yang dapat menghasilkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam proses pembangunan Desa.

Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan Desa membawa konsekuensi positif. Kesadaran yang tumbuh dalam masyarakat akan menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, sehingga masyarakat akan lebih aktif terlibat dalam proses tersebut. Hasil pembangunan Desa yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat akan memperkuat rasa tanggung jawab, menciptakan ikatan erat antara masyarakat dan Desa. Dengan bimbingan dari pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dapat menjadi pendorong Desa menuju arah yang lebih baik, menghasilkan dampak positif yang dapat dirasakan dalam skala pembangunan yang lebih luas. (Sibay et al., 2022)

Pasal 54 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan

pentingnya Musyawarah Desa sebagai forum permusyawaratan strategis. Musyawarah Desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan berbagai unsur masyarakat Desa. Fungsinya adalah untuk memusyawarahkan masalah-masalah yang memiliki dampak strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan melibatkan pemangku kepentingan utama dalam Desa, Musyawarah Desa menjadi landasan demokratis yang memungkinkan pengambilan keputusan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Selain itu, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan peran penting Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi demokratis dalam pemerintahan desa. BPD merupakan lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat, bertugas menampung dan menyuarakan suara masyarakat, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, serta secara bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) (Soetarto et al., 2022). Dengan demikian, BPD bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai wadah yang memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan peraturan yang mengatur kehidupan di tingkat desa, menciptakan pondasi kuat bagi praktik demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki peran krusial dalam pemerintahan desa, diwakili oleh anggota-anggota yang dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. (SIBURIAN, 2023) Menjelaskan Anggota BPD berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemangku adat, perwakilan golongan profesi, dan pemuka agama. Sebagai representasi masyarakat di tingkat desa, BPD memiliki hak untuk mengawasi dan memperoleh informasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Peran ini menjadikan BPD sebagai mitra kerja yang penting bagi pemerintah desa, saling mendukung dalam musyawarah, serta membahas peraturan pembangunan di tingkat desa. Dengan demikian, kedua belah pihak bersama-sama bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh masyarakat. (Lonteng et al., 2022)

BPD tidak hanya berperan sebagai pengawas, melainkan juga memiliki tanggung jawab bersama dengan Kepala Desa dalam perencanaan dan penetapan kebijakan terkait pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. Sebagai perwakilan masyarakat, BPD aktif dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa. Selain itu, BPD juga memiliki kewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Untuk mencapai sinergi yang optimal, BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa. Peran BPD bukan hanya sebagai lembaga kontrol, tetapi juga sebagai elemen yang berperan aktif dalam menciptakan keberlanjutan pembangunan dan pemerintahan yang adil dan berkeadilan di tingkat desa (Muslimah, 2023).

Tugas utama Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, mencakup beberapa fungsi kunci. Pertama, BPD bertanggung jawab untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Ini menciptakan platform demokratis di mana peraturan desa dapat dicetuskan dan disepakati melalui konsensus antara perwakilan masyarakat dan kepala desa. Kedua, BPD berperan sebagai saluran

bagi aspirasi masyarakat Desa, menampung dan menyalurkan suara warga kepada pemerintah desa. Terakhir, BPD memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, memastikan bahwa kepemimpinan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sebagai lembaga yang memiliki keterwakilan langsung dari masyarakat, BPD bukan hanya menjadi penyambung lidah antara Kepala Desa dan warga, tetapi juga menjadi instrumen kritis dalam memastikan pembangunan desa yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BPD menjadi pilar penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan peluang partisipasi aktif bagi masyarakat dalam proses pembangunan desa (Wianta et al., 2022).

Dengan mempertimbangkan fungsi-fungsi tersebut, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa menjadi sangat krusial. BPD bukan hanya menjadi tempat untuk menampung, tetapi juga menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan suatu Desa dapat diukur dari sejauh mana efektivitas peran dan fungsi yang diemban oleh BPD dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan informasi yang diterima, terlihat bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone belum mencapai tingkat optimal. (Salmiah et al., 2022) Mengatakan Beberapa permasalahan mencuat, antara lain, masih ada anggota BPD yang belum memahami sepenuhnya peran dan fungsi BPD. Selain itu, rapat internal BPD seringkali tidak lengkap, menunjukkan kurangnya keterlibatan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan. Yang tak kalah penting, masih terdapat aspirasi masyarakat yang belum terserap secara maksimal oleh BPD, padahal fungsi utama BPD adalah menghimpun aspirasi masyarakat sebagai perwakilan mereka.

Dalam konteks ini, terlihat bahwa kondisi objektif di Desa Massenrengpulu menciptakan tantangan dalam efektivitas Badan Permusyawaratan Desa. Adanya ketidakpahaman beberapa anggota BPD terhadap fungsi mereka menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPD. Rapat internal yang tidak lengkap dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan mewakili seluruh masyarakat. Hal ini menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu. Dengan merinci setiap permasalahan yang muncul, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja BPD dan memperkuat peran mereka sebagai perwakilan masyarakat dalam menghimpun aspirasi dan melaksanakan tugas pemerintahan desa (Handayani et al., 2023).

Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh BPD dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitasnya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi peran BPD, serta memberikan pandangan yang lebih jelas tentang upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja BPD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan fokus utama pada pengumpulan dan analisis data secara deskriptif. Dalam proses penelitian ini, peneliti akan merinci dan mendokumentasikan fenomena yang diamati secara langsung, menggambarkan secara detail karakteristik, konteks, dan peristiwa yang terjadi. Metode ini memberikan ruang untuk memahami makna di balik data, serta menggali pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan budaya yang memengaruhi peran dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, serta analisis dokumen dan arsip. Observasi akan memberikan gambaran langsung tentang kegiatan dan interaksi anggota BPD, sementara wawancara akan memberikan pandangan lebih mendalam dari perspektif mereka terkait peran dan kendala yang dihadapi oleh BPD. Analisis dokumen dan arsip akan melibatkan pemeriksaan berbagai dokumen terkait kegiatan BPD, seperti notulensi rapat, kebijakan, dan dokumen lainnya yang relevan.

Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk merinci dan mengorganisir data yang telah dikumpulkan. Dengan mengacu pada pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi pola-pola, tema, dan hubungan di antara berbagai aspek yang teramati. Hasil analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika peran dan kinerja BPD di Desa Massenrengpulu. Dengan demikian, melalui metode penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menyajikan temuan yang relevan dan bermakna, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi yang mewujudkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai elemen utama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa (Sarkanto et al., 2023). Tugas pokok BPD melibatkan penetapan peraturan desa bersama kepala desa, penyampian dan pengaliran aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. BPD ditempatkan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dan diisi oleh anggota yang mewakili penduduk desa berdasarkan prinsip keterwakilan wilayah yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat. Komposisi anggota BPD mencakup Ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat.

Sebagai bagian integral dari desa, BPD bisa dianggap sebagai bentuk "parlemen" lokal yang memainkan peran vital dalam era otonomi daerah di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan istilah BPD tidak harus seragam di seluruh desa di Indonesia dan dapat disesuaikan dengan istilah lokal lainnya (Garmana & Sozidin, 2023). Anggota BPD, sebagai perwakilan desa, dipilih berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat, dengan komposisi yang melibatkan Anggota Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, tokoh agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD berlangsung selama 6 tahun dan dapat direkomendasikan kembali untuk satu periode jabatan berikutnya. Perlu ditekankan bahwa pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, menjaga prinsip keberlanjutan dan kemandirian antara lembaga-lembaga di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mencerminkan esensi demokrasi di tingkat desa. Dalam konteks ini, demokrasi diartikan sebagai perlunya selalu mempertimbangkan aspirasi

masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Aspirasi ini diungkapkan dan diartikulasikan oleh BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya, menjadikan BPD sebagai lembaga legislatif di lingkup desa. Penting untuk dicatat bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan hasil perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang telah eksis sebelumnya (Muhamad, 2023).

Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual yang menunjukkan bahwa budaya politik lokal bercorak "musyawarah untuk mufakat." Musyawarah menekankan pada proses, sementara mufakat berfokus pada hasil. Harapan akan hasil yang baik dapat tercapai melalui proses musyawarah yang sehat. Dengan pendekatan musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik di kalangan elit politik dapat diatasi dengan bijaksana, mencegah potensi gangguan yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Fungsi, hak, kewajiban, dan kedudukan BPD diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 2 dari peraturan tersebut menegaskan bahwa "BPD berkedudukan sebagai wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya ditentukan secara demokratis."

Pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 tahun 2015, dijelaskan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang meliputi beberapa aspek. Pertama, BPD memiliki tugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kedua, BPD berperan sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, memberikan wadah bagi suara dan kebutuhan warga. Selanjutnya, BPD memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, memastikan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati. Kesemuanya, termasuk pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, mencerminkan peran aktif BPD sebagai mitra pemerintah desa.

Peraturan desa dijelaskan sebagai produk hukum tertinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Peraturan ini bersifat mengatur dan dapat diinisiasi baik oleh kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan persetujuan bersama dan penetapan oleh kepala desa. Pengumuman peraturan desa dilakukan melalui berita desa, berfungsi sebagai pelaksanaan atau penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Proses perumusan peraturan desa dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, termasuk pembahasan rancangan dalam rapat paripurna dan pengundangan dalam berita desa. Dalam hal ini, BPD memainkan peran sentral sebagai inisiator dan penyepakat, memastikan bahwa peraturan desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi (Puansah et al., 2022).

Dalam penyusunan peraturan desa, langkah awal yang diambil adalah mengevaluasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Desa Massenrengpulu. BPD memainkan peran sentral dalam merapatakan aspirasi tersebut melalui rapat internal, mempertimbangkan apakah aspirasi tersebut perlu diintegrasikan ke dalam peraturan desa (Perdes), yang kemudian akan dibahas bersama kepala desa dalam rapat bersama. Mekanisme penentuan peraturan desa melibatkan beberapa tahap yang ditempuh oleh BPD, termasuk menampung usulan dari BPD dan Kepala Desa sebagai dasar untuk menjalankan pemerintahan desa. Evaluasi terhadap usulan tersebut dilakukan sebelum dilakukan penetapan bersama, yang selanjutnya dirumuskan menjadi Peraturan Desa.

Proses pembentukan Peraturan Desa memperlihatkan bahwa gagasan atau usulan lebih dominan berasal dari Kepala Desa daripada BPD. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan wawasan BPD yang dianggap masih terbatas. Selain itu, Kepala Desa yang terpilih dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi dan situasi di desa. Meskipun demikian, dari tahap merumuskan hingga menetapkan Peraturan Desa, kerjasama antara BPD dan pemerintah

desa berjalan lancar tanpa kendala signifikan.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, BPD memiliki peran krusial dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD berfungsi sebagai motor penggerak yang mampu memobilisasi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan administrasi desa. Keputusan yang diambil oleh BPD didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, menggaransi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa. BPD, oleh karena itu, berfungsi sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat desa, memastikan bahwa keinginan mereka diakomodasi, ditampung, dan kemudian disalurkan dengan tepat.

Peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti pada level teori, tetapi juga terwujud dalam praktik pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Hasil observasi dan penelitian menunjukkan bahwa BPD berhasil menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah. BPD tidak hanya menjadi tempat dimana aspirasi masyarakat diungkapkan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Inilah yang membuktikan bahwa BPD bukan hanya lembaga formal, tetapi juga menjadi mediator yang efektif dalam menyuarakan keinginan masyarakat desa.

Penelitian ini mencatat bahwa setiap keputusan yang diambil oleh BPD, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, selalu berlandaskan pada prinsip musyawarah. Musyawarah menjadi fondasi utama dalam mencapai mufakat, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan kesepakatan bersama yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota BPD dan masyarakat desa. Dengan demikian, peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bukan hanya formalitas, melainkan implementasi nyata dari demokrasi di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peran penting sebagai tempat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi ini dapat diartikan sebagai platform di mana keinginan atau aspirasi masyarakat dapat disampaikan, diterima, dan kemudian diteruskan. Menurut hasil observasi dan penelitian penulis, pelaksanaan tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah.

BPD memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Keputusan Kepala Desa, yang biasanya dikeluarkan untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa, menjadi objek pengawasan BPD. Proses pengawasan ini mencakup melihat proses pembuatan dan isi keputusan, memastikan kesesuaian isi keputusan sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes), serta mengawasi pelaksanaan keputusan untuk mencegah penyelewengan. Dengan demikian, fungsi pengawasan BPD memerlukan profesionalisme dan pemahaman yang mendalam terhadap sistem pemerintahan dan struktur organisasi di desa.

Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Massenrengpulu. Untuk mencapai efektivitas organisasi, BPD tidak hanya bergantung pada tugas dan wewenangnya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor ini menjadi penting untuk meningkatkan kinerja BPD dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan informasi yang terhimpun dari lapangan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni faktor pendukung. Anggaran, yang merupakan suatu perencanaan yang terstruktur dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter, mencakup seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu

tertentu di masa depan. Karena rencana ini diekspresikan dalam unit moneter, anggaran seringkali disebut sebagai rencana keuangan. Dalam konteks anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang memiliki peran sentral, karena setiap kegiatan diukur secara kuantitatif dalam satuan uang. Hal ini memungkinkan penilaian terhadap pencapaian efisiensi dan efektivitas dari setiap kegiatan yang dilakukan.

Penganggaran mencerminkan komitmen resmi manajemen terkait dengan proyeksi pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lainnya dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Dengan menyusun anggaran, usaha-usaha perusahaan dapat lebih berhasil jika didukung oleh kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang matang. Perusahaan yang cenderung melihat ke depan akan selalu mempertimbangkan tindakan yang dapat diambil pada masa mendatang. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengikuti rencana-rencana yang telah disiapkan sebelumnya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti "di mana," "bagaimana," "mengapa," dan "kapan" yang terus dikembangkan dalam kegiatan sehari-hari mereka.

Jika pertanyaan seputar ide-ide untuk kegiatan di masa mendatang diajukan kepada seorang General Manager yang sukses, seringkali jawaban yang diperoleh mengindikasikan bahwa ide-ide tersebut umumnya didasarkan pada pemahaman terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Faktor pertama adalah Sumber Daya Manusia, yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan Dana Desa. Sumber Daya Manusia membawa potensi yang sangat vital dalam mencapai tujuan, dan peranannya dalam instansi pemerintahan tidak dapat diabaikan. Segala potensi yang dimiliki manusia, baik daya pikir maupun daya fisiknya, dapat dioptimalkan secara terpadu. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintahan. Tanpa Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkannya, modal besar, teknologi canggih, dan sumber daya alam yang melimpah tidak akan mencapai keberhasilan.

Faktor penghambat selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana merujuk pada segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, sementara prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama proses tertentu. Perencanaan sarana dan prasarana memiliki tujuan untuk menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Namun, penentuan kebutuhan yang salah dapat menjadi kesalahan dalam menerapkan sarana dan prasarana, jika tidak memperhatikan kebutuhan masa depan dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.

Pembahasan

Penelitian ini mengulas peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai elemen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai lembaga yang mewujudkan prinsip demokrasi, BPD memiliki tugas pokok, seperti penetapan peraturan desa bersama kepala desa, pengaliran aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Penetapan anggota BPD melibatkan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk Ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Sebagai "parlemen" lokal, BPD menjadi kunci dalam otonomi daerah di Indonesia.

Secara konseptual, BPD dapat dianggap sebagai bentuk demokrasi di tingkat desa, memastikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Penggunaan istilah BPD dapat bervariasi sesuai konteks lokal, menegaskan fleksibilitas dalam penerapan konsep

tersebut (Garmana & Sozidin, 2023). Namun, penting untuk dicatat bahwa BPD tidak hanya formalitas belaka, melainkan memainkan peran sentral sebagai mediator efektif dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat desa.

Perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa mencerminkan budaya politik yang mengedepankan "musyawarah untuk mufakat." Musyawarah menekankan pada proses, sedangkan mufakat berfokus pada hasil. Dengan demikian, BPD menjadi instrumen untuk mengatasi konflik di kalangan elit politik dengan pendekatan bijaksana, mencegah potensi gangguan terhadap masyarakat (Muhamad, 2023). Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 tahun 2015, yang menegaskan bahwa BPD berkedudukan sebagai wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya ditentukan secara demokratis.

Fungsi BPD dalam menyusun peraturan desa menjadi langkah penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Proses ini melibatkan evaluasi aspirasi masyarakat, rapat internal BPD, dan pembahasan bersama kepala desa. Meskipun observasi menunjukkan dominasi peran Kepala Desa dalam merumuskan peraturan desa, kolaborasi dengan BPD tetap berjalan lancar, menegaskan keseimbangan antara pemahaman kondisi lokal dan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menyoroti peran krusial BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dengan prinsip musyawarah sebagai fondasi, keputusan yang dihasilkan mencerminkan kesepakatan bersama melibatkan seluruh anggota BPD dan masyarakat. Pelaksanaan tugas dan wewenang BPD, termasuk pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa, menunjukkan implementasi nyata dari demokrasi di tingkat desa.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas BPD melibatkan aspek pendukung dan penghambat. Anggaran, sebagai alat perencanaan keuangan, dan Sumber Daya Manusia menjadi faktor pendukung, sementara sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat. Pemahaman dan penanganan faktor-faktor ini menjadi esensial untuk meningkatkan kinerja BPD dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam terkait struktur dan fungsi BPD, memberikan landasan teoritis dan empiris untuk pemahaman lebih lanjut tentang demokrasi di tingkat desa.

PENUTUP

Melakukan diskusi dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa melibatkan koordinasi yang terus-menerus antara pemerintah desa, khususnya kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kerjasama ini terbukti efektif dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa, memastikan kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan tugas tersebut.

Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat menjadi peran utama BPD yang telah dilaksanakan sesuai harapan. BPD berfungsi sebagai tempat penampungan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa. BPD secara aktif menerima aspirasi masyarakat tanpa menunggu adanya keluhan. Setiap aspirasi yang dianggap penting akan segera dibahas dalam rapat internal BPD, dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah desa, terutama Kepala Desa, sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Pengawasan terhadap kinerja kepala desa merupakan fungsi BPD yang berjalan optimal, tanpa adanya kendala yang signifikan selama proses pengawasan. BPD menjalankan tanggung jawabnya dengan cermat, memastikan kepala desa menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor-faktor yang memengaruhi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, mencakup aspek pendukung dan penghambat. Anggaran yang memadai menjadi faktor pendukung yang memungkinkan BPD beroperasi secara optimal, sementara keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat BPD, yang mayoritas berpendidikan SLTA, dan kurangnya sarana prasarana, seperti keberadaan sekretariat BPD, menjadi hambatan dalam melaksanakan fungsi BPD dengan maksimal. Meskipun demikian, BPD tetap berupaya mencapai efektivitas kerja sesuai kemampuan yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Garmana, D. H., & Sozidin, Z. Y. (2023). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENDORONG GOOD GOVERNANCE DI DESA CIBUNAR KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 301–317.
- Handayani, A., Rahmawati, A., & Malik, M. (2023). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA. *REFORMASI*, 13(1), 64–71.
- Lonteng, T. J., Sumampow, I., & Kumayas, N. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Covid19 (Di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). *GOVERNANCE*, 2(1).
- Muhamad, B. (2023). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBUAT PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA SUKARAHAYU KECAMATAN TAMBELANG KABUPATEN BEKASI. *Universitas Islam* 45.
- Muslimah, M. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Pohuwato. *Journal On Education*, 5(2), 4987–4999.
- Nainggolan, R. (2023). Peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa di desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dalam perspektif good governance. *Universitas Bangka Belitung*.
- Pratama, G. (2023). Peran badan permusyawaratan desa dalam menyusun peraturan desa bersama pemerintah desa di Desa Tempilang Kabupaten Bangka Barat. *Universitas Bangka Belitung*.
- Puansah, I., Sahbana, A., Zulfikar, E., Pulungan, D., & Nasution, I. A. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 6(2), 601–607.
- Sakir, A. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Letwaru Kecamatan Masohi Maluku Tengah. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(1), 1–10.
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 142–153.
- Sarkanto, S., Sihotang, A. P., & Sudarmanto, K. (2023). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Journal Juridisch*, 1(2), 116–127.
- Sibay, S., Lamalao, Y., & Amame, A. P. O. (2022). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA KOROMATANTU KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020. *Jurnal Clean Government*, 5(2), 45–54.

- SIBURIAN, T. (2023). EFEKTIVITAS FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEPALA DESA (STUDI DESA SIHONONGAN, KECAMATAN PARANGINAN, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN).
- Soetarto, S., Buulolo, O., & Gulo, M. (2022). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DESA BERTAH KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO. JURNAL GOVERNANCE OPINION, 7(2), 78–93.
- Wianta, I. M. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod. Jurnal Analogi Hukum, 4(1), 82–87.